

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2026
TENTANG
BUKU NONTEKS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG
MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BUKU
PENGAYAAN SISWA DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa buku nonteks pada pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh masyarakat harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat untuk digunakan dalam pembelajaran;
- b. bahwa tim penilai buku telah melakukan penilaian kelayakan materi, penyajian, desain, dan kegrafikaan buku nonteks yang disusun oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Buku Nonteks pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Buku Pengayaan Siswa dalam Mendukung Proses Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 527);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 225 Tahun 2026 tentang Pedoman Perjenjangan Buku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU NONTEKS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SISWA DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN.

KESATU : Menetapkan Buku Nonteks pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Buku Pengayaan Siswa dalam Mendukung Proses Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Buku Nonteks pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Buku Pengayaan Siswa dalam Mendukung Proses Pembelajaran dikategorikan untuk pembaca sasaran sesuai dengan perjenjangan buku, yaitu:

1. Jenjang Pembaca Dini (A1) untuk pembaca yang sedang membangun fondasi bahasa yang mudah diterima (kemampuan bahasa reseptif) dan memerlukan Perancah (scaffolding) untuk mendampingi anak membaca. Kemampuan membaca setara rentang usia 0-3 tahun;
2. Jenjang Pembaca Dini (A2) untuk pembaca mengembangkan kemampuan sosial dan

kemampuan berpikir sederhana dan masih memerlukan Perancah (scaffolding) untuk mendampingi anak membaca. Kemampuan membaca setara rentang usia 3-7 tahun;

3. Jenjang Pembaca Awal (B1) untuk pembaca mengembangkan kemampuan membaca permulaan (dekode, membaca lancar, memahami makna sederhana, mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari) dan masih memerlukan Perancah (scaffolding). Kemampuan membaca setara rentang usia 6-8 tahun;
4. Jenjang Pembaca Awal (B2) untuk pembaca mulai mengembangkan kelancaran membaca yang lebih stabil, sudah mampu memahami paragraf pendek, mengenali gagasan utama dan pendukung, serta mulai mengenali unsur teks (judul, subjudul, keterangan gambar) untuk menarik simpulan sederhana dengan dukungan pendidik atau orang dewasa. Kemampuan membaca setara rentang usia 7-9 tahun;
5. Jenjang Pembaca Awal (B3) untuk pembaca mulai mampu membaca dengan lancar (lebih akurat dengan intonasi yang makin baik) pada teks yang lebih panjang. Kemampuan membaca setara rentang usia 8-11 tahun;
6. Jenjang Pembaca Semenjana (C) pembaca mulai beralih fokus ke membaca berbagai bidang keilmuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, memperluas pengetahuan umum, dan menjadi pembelajar mandiri. Kemampuan membaca setara rentang usia 10-13 tahun;
7. Jenjang Pembaca Madya (D) untuk pembaca mulai menguasai konsep dasar pengetahuan, memperkuat minat dan bakat, serta mengembangkan pemahaman tentang hidup berorganisasi dan bermasyarakat. Mereka telah menggunakan teks pada jenjang kelas (grade-level text) dengan tema dari berbagai disiplin ilmu

untuk meningkatkan pemahaman. Kemampuan membaca setara rentang usia 12-15 tahun;

8. Jenjang Pembaca Mahir (E) untuk pembaca mulai memperdalam ilmu pengetahuan, menguatkan minat dan bakat, meningkatkan kemampuan menganalisis, serta memperluas wawasan tentang kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Pembaca dituntut membaca teks yang kompleks dari berbagai disiplin ilmu secara kritis dan analitis. Kemampuan membaca setara rentang usia lebih dari 15 tahun (>15 tahun).

KETIGA : Buku nonteks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2030/2031.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026
A.N. MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA,
KEPALA BADAN,

TTD

TONI TOHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Badan Keuangan dan
Umum,



ELLIS DARMAYANTI
NIP 198002062010122002

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2026
TENTANG
BUKU NONTEKS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN
SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SISWA DALAM MENDUKUNG
PROSES PEMBELAJARAN

IDENTITAS BUKU NONTEKS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SISWA DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN

JUDUL BUKU	NAMA PENERBIT	NAMA PENULIS	KLASIFIKASI	JENJANG SEKOLAH	JENJANG BUKU	TAHUN TERBIT	EDISI
Sehari Satu Dongeng: Kumpulan Dongeng Anak Indonesia Hebat	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Lisma Laurel, Dian Sukma Kuswardhani, Yesi Devisa, Atik Setyowati, Rizki Dwi, Fenty Windyanurkarina, Sumni To, Barbara Eni, Hanatri, Pupuy Hurriyah, Endang Saptarina, Booboo Fanny, Linda Tanjung, Mita Septiana,	Pengayaan Siswa	SMK/MAK	Pembaca Mahir (E)	2026	2

JUDUL BUKU	NAMA PENERBIT	NAMA PENULIS	KLASIFIKASI	JENJANG SEKOLAH	JENJANG BUKU	TAHUN TERBIT	EDISI
		Anitanidong, Rizfan, Julia, Lairyf, Ussy, Fitria Fathima, Rama Aji, Lyan Callista Alexandra, Abang D, Muhammad Saukani, Dinda Kusuma, Debluenamoo, Syifa Muhjati, Zahrah AN, Bibiu, Aulia Nova Ardana Putri, Syarif Ali					

KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Keuangan dan
Umum,


ELLIS DARMAYANTI
NIP 198002062010122002